



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan melalui keterpaduan program di antara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Tulungagung.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

BAB III
HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. kesempatan kerja dan berusaha;
- e. kebutuhan perumahan;
- f. pelayanan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. mendapatkan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial; dan
- i. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin bertanggung jawab untuk :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya; dan
- b. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah,
Masyarakat, dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan yang menunjang upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah bertanggung jawab:

- a. turut serta dalam upaya pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin melalui *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

BAB IV

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Identifikasi Keluarga Miskin

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penentuan kriteria keluarga miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan warga miskin.
- (2) Penentuan kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Desa sampai Daerah untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Perlindungan Kesejahteraan Keluarga Miskin.

Pasal 13

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas persiapan data.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program perlindungan kesejahteraan Keluarga miskin.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis

perlindungan kesejahteraan keluarga miskin pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD.

Bagian Keempat

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 16

Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

- a. program Penanggulangan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; dan
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; dan
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. kemitraan antara masyarakat dan swasta yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - a. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - b. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 24

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 26

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Daerah;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik.

BAB V

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah Atas;
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan atas unsur :
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Ketua : Wakil Bupati
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pemberdayaan masyarakat
 - f. Sekretariat

| | |
|--------------|---|
| Kepala | : Sekretaris pada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah |
| Wakil Kepala | : Sekretaris pada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat |
| Anggota | : Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan pemberdayaan masyarakat |
 - g. Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 32

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara transparan.

Pasal 33

- (1) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Mekanisme penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program

perlindungan kesejahteraan keluarga miskin dengan cara berkoordinasi dengan TKPKD.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penyampaian saran atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH 

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 7 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 372-11/2018

PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan perlindungan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk melakukan percepatan perlindungan kesejahteraan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Tulungagung yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan kesejahteraan keluarga miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan keluarga miskin bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan perlindungan kesejahteraan keluarga miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan perlindungan kesejahteraan keluarga miskin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

huruf b

pengkajian data kemiskinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semuagolongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
-